

PLAGIARISM SCAN REPORT

Words	964	Date	February 11,2020
Characters	7069	Exclude Url	

2%	98%	1	43
Plagiarism	Unique	Plagiarized Sentences	Unique Sentences

Content Checked For Plagiarism

Cara Penggarapan Lahan Tidur Cara menggarap lahan tidur Menurut Mazhab Hanafiah, cara menggarap lahan dengan membuat bangunan di atasnya ataupun dengan mencangkul tanah , membikin saluran irigasi, menanamnya dan memagarnya. Sedangkan menurut Mazhab Malikiyah, cara menggarap tanah dengan membuat bangunan di atasnya, menanam, mencangkulnya, membikin saluran air dan melakukan salah satunya dari tujuh perkara. a.Menggali tanah untuk kolam air b.Membuat batas c.Mengeringkan air jika tanah dipenuhi air d.Menanam pohon e.Mencangkul f.Menebang pohon yang diperlukan g.Meratakan tanah Menurut Mazhab Syafi'iyah, penggarapannya dikembalikan kepada adat yang berlaku di daerah tersebut, jika tanah tersebut dimasukkan untuk tempat tinggal maka perlu dipagar, jika tanah tersebut digarap, sehingga siap untuk ditanami sesuai dengan keinginan penggarap, jika penggarap tanah tersebut untuk pengembalaan ternak atau binatang maka cukup dengan memagar sebagaimana kebiasaan, jika penggarapan tanah bertujuan untuk membuat taman rekreasi, maka dengan memagar, meratakan, membuat saluran air dan penanaman bunga. Adapun menurut Mazhab Hanabilah, cukup dengan memagar sekeliling tanah yang ingin digarap, baik untuk lahan pertanian maupun tempat gembala ternak. Seseorang yang menggarap tanah dengan memenuhi rukun dan syaratnya, Pemilik tanah Mayoritas atau kebanyakan Ulama Fiqh berpendapat bahwa bila seseorang telah menggarap tanah, maka ia berhak atas tanah tersebut sebagai pemiliknya, hal ini sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW, yang artinya" Said bin Zaid berkata, Nabi bersabda, siapa yang menggarap tanah kosong (lahan tidur) maka tanah tersebut miliknya." (HR. Abu Daid Nasu'). Adapun Abu Qosim Al-Bakri, seseorang ahli Fiqh Mazhab Hanafiah berpendapat bahwa status orang yang menggarap tanah hanyalah status hak guna tanah, bukan hak milik. Ia menganalogikan dengan seseorang yang disuruh duduk di atas tempat yang dibolehkan dan disediakan, maka orang tersebut hanya berhak memanfaatkan bukan memilikinya. Hubungan Pemerintah dengan tanah bukan miliknya Apabila seseorang telah menggarap tanah menjadi lahan pertanian, maka menurut Mazhab Hanafiah dan Abu Yusuf, pemerintah boleh memungut pajak sebesar 10 % dari hasil tanah garapan tersebut. Sedangkan menurut Mazhab Malikiyah, Mazhab Safi'iyah dan Mazhab Hanabila, Pemerintah tidak boleh memungut pajak dari hasil tanah garapan tersebut jika yang menggarap orang Islam, tetapi jika penggarapnya orang Kafir atau Dzummy, maka pemerintah boleh memungut pajak sebesar 10 %. Seseorang yang telah menggarap sebidang tanah maka ia berhak memanfaatkan tanah sekitar garapannya untuk menunjang tanah yang digarapnya, tetapi tanah tersebut dilarang untuk dikuasai oleh orang lain. Adapun tanah tersebut disebut Hosim Ma'mur seperti harim ampong, harim rumah, harrim telaga dll. Sedangkan yang menjadi milik bersama dalam tanah kosong adalah air, rumput, dan benda-benda yang dapat dijadikan bahan bakar. Berdasarkan hadits tersebut dapat diketahui bahwa semua orang dapat memiliki dan memanfaatkannya. Oleh sebab itu menurut mazhab Syafi'iyah harim secara garis besarnya ada tiga macam. 1.Harim Kampung 2.Harim Perigi (telaga) 3.Harim Rumah Menurut Mazhab Syafi'iyah batas penentuan hak penunjang terhadap tanah garapan diserahkan sepenuhnya kepada adat istiadat daerah setempat. Sedangkan menurut Mazhab Malikiyah dan Mazhab Hanabila, sekalipun ditentukan jaraknya namun pada akhirnya yang menuntaskan hal tersebut adalah adat istiadat atau pemerintah. Hikmah Penggarapan Lahan Tidur Penggarapan lahan tidur merupakan salah satu bukti dan cara mensyukuri nikmat Allah SWT serta cara untuk pemilikan tanah dan penambahan hak milik. Adapun tanah yang dimiliki dan kosong dapat digarap menjadi produktif. Manusia butuh terhadap lahan atau tanah pertanian untuk menanam apa yang dibutuhkannya. Manusia butuh terhadap tanah perumahan yang dibangun rumah di atasnya sebagai tempat kediaman, maka dengan menambah pemilik tanah, melalui penggarapan lahan tidur, maka dapat merubah kehidupan seseorang dari kurang sempurna menjadi sempurna atau dari miskin menjadi tidak miskin. Pembagian Lahan Tidur Pembagian lahan tidur dalam istilah fiqh disebut al iqtha' yang berarti memotong { pembagian} . Jadi tujuan membagikan lahan tidur yang tidak dimiliki oleh orang lain kepada seseorang, agar seseorang itu dapat memproduktifkannya sehingga dapat bermanfaat bagi kelangkaan kehidupan keluarganya. Oleh karena itulah

dapat memiliki bukannya sehingga dapat bermanfaat bagi kelangsungan kehidupan keluarganya. Oleh karena itu pemerintah dibolehkan membagikan lahan yang tak bertuan dan belum digarap oleh orang lain kepada seseorang yang dianggap cakap untuk menggarapnya, baik sekedar untuk mengambil manfaat dalam waktu tertentu atau untuk dimiliki. Hal ini juga dilakukan oleh Rasulullah untuk Zubair bin Awwam. Dan Khulafa Ar Rasydin. Pembagian lahan tidur dapat dilaksanakan dengan cara membagikan lahan tersebut kepada orang yang cakap untuk menggarapnya sebagai hak milik dan bisa dimanfaatkan sesuai dengan kepentingannya. Dan atau dibagikan kepada seseorang yang hanya sekedar digarap dan memanfaatkannya sementara waktu. Hal hal ini disebut hak guna. Pembagian lahan tidur menurut ulama' fiqh dibagi dua macam. a. Pembagian lahan kepada orang tertentu yang dianggap cakap untuk menggarap lahan tersebut. Adapun tujuannya adalah untuk menjadikan lahan tersebut berstatus hak milik . ini menurut mazhab Malikiyah. Sedangkan menurut Jumhur ulama' lahan tersebut tidak berstatus hak milik tetapi berstatus hak guna pakai dalam waktu yang ditentukan. Oleh sebab itu pemerintah harus bersikap tegas dan bijaksana dan jika pemerintah memintah kembali tanah tersebut, maka penggarapnya harus menyerahkannya kepada pemerintah. Contoh; Umar bin Khattab memintah kembali tanah yang telah dikembalikan Rasulullah SAW kepada Bilal bin Khatris di Madinah kerana Bilal tidak sanggup lagi menggarapnya. b. Pembagian lahan untuk perkarangan, masjid, jalan, tempat istirahat dan sebagainya, lahan tersebut berstatus hak guna, dan jika pemerintah memerlukannya maka pemerintah boleh untuk mengambilnya. Di negara Indonesia praktik pembagian dan penggarapan lahan tidur ini terjadi di departemen transmigrasi. Yang mana para transmigrasi dbiberikan tanah untuk digarap dan diambil manfaatnya untuk keperluan hidup mereka serta lahan tersebut langsung dapat jadi milik mereka. C. Penutup Dari uraian yang telah dikemukakan diatas diambil kesimpulan bahwa penggarapan dan pembagian lahan tidur kepada orang yang dapat untuk menggarapnya hukumnya boleh sebab dengan adanya penggarapan lahan tidur merupakan bukti mensyukuri nikmat Allah SWT selain itu juga merupakan suatu cara memberantas kemiskinan dengan menjadikan lahan hak milik sehingga bisa membantu dan merubah kehidupan seseorang yang mana yang tadinya tidak mempunyai harta atau hak maka mempunyai hak dan harta serta yang tadinya tidak ada sumber kehidupan , maka akan ada sumber kehidupan bagi diri dan keluarganya. Tanah yang digarap merupakan hak bagi penggarap dan penggarap berhak untuk memanfaatkannya dan lahan tersebut juga berstatus menjadi hak miliknya dan atau hak guna.

Sources	Similarity
<p> sarbini damai: Hadist tentang Larangan Menerlantarkan Lahan Compare text tiba-tiba nabi saw. bersabda: siapa yang memiliki tanah maka hendaknya ditanami atau diberikantanah dalam konteks kajian geografis adalah tanah sebagai tubuh alam yang menyelimutilahan merupakan lingkungan fisis dan lingkungan biotik yang berkaitan dengan daya dukungnya terhadap... http://sarbinidamai.blogspot.com/2015/03/hadist-tentang-larangan-menerlantarkan.html </p>	<p>10%</p>